

BAB II

KONTRUKSI HUKUM ABORSI MENURUT HUKUM DI INDONESIA

A. Pengertian Aborsi

Kata Aborsi berasal dari bahasa latin yaitu *a bortus*, yang berarti gugur kandungan atau keguguran, dalam bahasa Arab aborsi ialah *isqatu al-hamli* atau al-ijhad.¹ Kata aborsi juga diserap dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.²

Menurut *inklopedia* bahasa Indonesia, pengertian aborsi dapat diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa genetasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1000 gram. Sedangkan secara medis aborsi dapat diartikan sebagai penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan (*viabiliti*).³

Menurut Nani Soendo mengartikan aborsi sebagai pengeluaran buah kehamilan, pada waktu janin masih demikian kecilnya, sehingga tidak dapat hidup.⁴ Lebih lanjut pengertian aborsi menurut Abul Mohsin Ebrahim mengemukakan bahwa aborsi adalah pengakhiran kehamilan, baik secara tidak sengaja, spontan akibat kelainan fisik wanita, atau akibat penyakit *biomedical internal*, maupun dengan cara yang disengaja melalui campur tangan manusia,

¹ Elga Sarapung, Masruchah, M. Imam Aziz, *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 162.

² Maria Ulfa Anshor, *Fiqih Aborsi*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006), 32.

³ CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: PT. Grasindo, Cetakan kedua 2004), 11.

⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Perempuan Korban Perkosaan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 32

spontan disebabkan oleh kelainan kromosom, hanya sebagian kecil yang disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim serta kelainan hormon.

- b. Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al- isqath al- dharury/al- 'ilajy*), aborsi karena darurat atau pengobatan, misalnya dilakukan karena indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan.
- c. Aborsi karena khilaf atau tidak sengaja (*Khata'*) yaitu, aborsi yang dilakukan karena khilaf atau tidak sengaja, misalnya seorang petugas kepolisian tengah memburu pelaku tindak kriminal disuatu tempat yang ramai pengunjung,. Karena takut kehilangan jejak, polisi berusaha menembak penjahat tersebut, tetapi pelurunya nyasar ketubuh ibu hamil.
- d. Aborsi yang menyerupai kesengajaan (*syibh' amal*), aborsi dilakukan dengan cara menyerupai sengaja, misalnya seorang suami menyerang istrinya yang sedang hamil muda hingga mengakibatkan ia keguguran.
- e. Aborsi sengaja dan terencana (*al- 'amd*), aborsi dilakukan dengan sengaja dan terencana, misalnya seorang ibu sengaja meminum obat dengan maksud kandungannya gugur, atau ia sengaja menyuruh orang lain (dokter, dukun, dan sebagainya) untuk menggugurkan kandungannya. Aborsi jenis ini dianggap berdosa dan pelakunya dihukum pidana (jinayat) karena melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

- 3) *Aborsi insipien* (keguguran sedang berlangsung) artinya abortus yang sedang berlangsung dengan ostium sudah terbuka dan ketuban yang teraba, dimana kehamilan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
 - 4) *Abortus iminen* yaitu keguguran yang membakat akan terjadi dalam hal ini keluarnya fetus masih dapat dicegah dengan memberikan obat-obat hormonal dan anti pasmidica.
 - 5) *Missed abortion* yaitu keadaan dimana janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih.
 - 6) *Abortus habitulis* atau keguguran berulang adalah keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 x atau lebih.
 - 7) *Abortus infeksius* dan *abortus septic* adalah abortus yang disertai genital.²³ Kehilangan janin tidak sengaja biasanya terjadi pada kehamilan usia muda (satu sampai tiga bulan). Ini dapat terjadi karena penyakit antara lain: demam, ginjal, TBC, sipilis atau karena kesalahan genetik.²⁴
- b. *Abortus Provokatus (indoset abortion)* adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat, ini terbagi menjadi dua, yaitu:²⁵

²³ Mochtar, Rustam, *Obstetri Obstetri Fisiologi Obsterti Patologi*, Buku Kedokteran, Jilid 1, EGC, 212-213.

²⁴ Elga Sarapung, Masrucah, M. Imam Aziz, *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 162.

²⁵ Masjfuk Zuhdi, *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Midas Surya Grafindo, 1997), 78-79.

